



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PNSos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata,
telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

HUSEN MALAN Lahir di Jakarta, 06 Februari 1977, Umur 37 tahun, Tempat/Tanggal lahir Guraping, 4 Agustus 1945, Umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Guraping, RT 04/RW 02, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Rustam Ismail, SH, Iskandar Yoisangadji, S.H., M.H dan Taufic Syahri Layn, S.H., M.H adalah Advocat dari Kantor Advocat/Pengacara & Konsultan Hukum Rustam Ismail, SH & Partners, Alamat Jalan Rum-Soa sio, kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2019 ;
selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat;**

MELAWAN :

- 1. WELBERT MAMAGHE**, Tempat/Tanggal lahir Morotai 09 Maret 1952, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Dusun I, RT 001/RW 001, Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia;
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Tergugat I;**
- 2. EMI PONTOMODIS**, Tempat/Tanggal lahir Ternate, 26 Mey 1957, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun I, RT. 001/RW. 001, Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Tergugat II**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RITMAN PITER, Tempat/tanggal lahir Posi-posi 08 Agustus 1969, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun I, RT. 001/RW. 001, Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia;

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Tergugat III;**

4. MUHIDIN DALOPE, Tempat/Tanggal lahir Sangir 10 April 1958, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun I, RT. 005/RW. 003, Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wirasuwasta Kewarganegaraan Indonesia

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Tergugat IV;**

5. DJAINAL HAJI, Tempat/Tanggal lahir Sofifi 28-08-1960, Umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Galala Rt 001/Rw 001 Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Tergugat V;**

6. Badan Pertanahan Nasional Kota Tidore Kepulauan, Alamat : Jl. Ahmad Malawat, Nomor 194, Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan; Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Tergugat VI;**

7. SYAFRI, Tempat/Tanggal lahir Solok 05-10 1981, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun 1 RT. 003/ RW. 002 Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Turut Tergugat I;**

8. NOFRI JUNAIDI, Tempat/Tanggal Lahir Sumatra 17-07 1987, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun 1 RT 003/ RW 002 Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Turut Tergugat II;**

9. THALIB, Tempat/Tanggal lahir Barru 31-12-1960, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun 1 RT. 003/ RW. 002 Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Agama Islam Status

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Turut Tergugat III;**

10. HI. MUHAMMAD MARIMAN, Tempat/Tanggal lahir Sragen, 17-08-1946, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Lingkungan Samudra RT. 008/ RW. 003, Kelurahan Bastiong Karance, Kota Ternate Selatan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerja : Wiraswasta Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan tertulis yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 27 Februari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Register perkara Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN.SOS Tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditentukan tanggal 9 April 2019 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV hadir beserta Kuasanya yaitu Sofyan I.S Maya, SH. dan Muh. Afdal Hi. Anwar, S.H, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Kayu Manis RT. 005/ RW.003 Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor : 15/Pdt/PPNEG/2019/ PN.SOS Tanggal 9 April 2019,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Terggugat II hadir kuasanya yaitu Sofyan I.S Maya, SH. Dan Muh. Afdal Hi. Anwar, S.H, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Kayu Manis RT. 005/ RW.003 Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor : 15/Pdt/PPNEG/2019/ PN.SOS Tanggal 9 April 2019,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Tergugat V beserta Kuasanya hadir dipersidangan yaitu Romy Djafaar dan Rekan Advokat, berkantor di Kompleks BTN Blok E No. 4 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019 yang didaftarkan pada

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor:

14/Pdt/PPNEG/2019/ PN.SOS Tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Tergugat VI hadir yaitu Siti Nur Kahar dan Luvi Nurul Fatikhah, S.H berdasarkan Surat Tugas Nomor : 89/ST-82.72.MP.02.01/IV/ 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 9 April 2019 tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1841.K/Pdt/1984, maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 81/Pdt.G/2019/PN.SOS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register 8/Pdt.G/2019/PN Sos oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sos dicabut dalam buku register perkara;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp. 2.476.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, oleh kami, Ferdinal, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN SOS tanggal 22 Maret 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Yusuf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dihadiri Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V beserta Kuasanya sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya serta dihadiri Tergugat VI dan tanpa dihadiri Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H. M.H

BakhruddinTomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Yusuf, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.325.000,00,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	55.000,00,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00,-
6. Materai	Rp.	6.000,00,-
Jumlah	Rp.	2.476.000,00,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)